

Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Istri Atas Gugurnya Izin Ikrar Talak Setelah 6 Bulan (Studi Kasus Perkara No. 274/Pdt.G/2023/Pa.Pyb)

Siti Aminah, Muhamad Hasan Sebyar, M. Fadhlan Is
STAIN Mandailing Natal, Indonesia
Email: lubissitiaminah5@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the legal certainty and protection of a wife's rights regarding the expiration of the talak (divorce) pronouncement permit after six months, and to examine legal measures or frameworks to prevent the abuse of the right to divorce by the husband in religious court practices. The study employs a normative-juridical method utilizing case, statute, and conceptual approaches. Data collection was conducted through library research using primary, secondary, and tertiary legal materials, followed by qualitative analysis using a descriptive-analytical approach that correlates legal norms (das sollen) with empirical realities (das sein). The findings indicate that the provision regarding the expiration of the talak pronouncement permit after six months provides formal and procedural legal certainty for both parties husband and wife. However, in practice, the protection of the wife's rights remains merely normative and fails to fully guarantee substantive justice, particularly when the husband neglects obligations such as providing maintenance (nafkah). This situation creates an imbalance in legal standing and opens the door for the husband to abuse the right to divorce. Therefore, more responsive legal measures and frameworks are required, including strengthening the role of judges, imposing sanctions for the abuse of rights, optimizing mediation, and reforming regulations to prioritize the protection of women's rights. The Maqashid Sharia (objectives of Islamic law) approach also serves as a crucial foundation for ensuring that divorce practices align with principles of justice, public interest (maslahah), and the protection of vulnerable parties.

Keywords: Legal Certainty, Talak Pronouncement, Wife's Rights, Decision No. 274/Pdt.G/2023/PA.Pyb.

Abstrak

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dan perlindungan hak-hak istri atas gugurnya izin ikrar talak setelah enam bulan, serta mengkaji upaya hukum atau konstruksi hukum yang dapat dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan hak talak (abuse of right) oleh suami dalam praktik peradilan agama. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui penghubungan antara norma hukum (das sollen) dan realitas empiris (das sein). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan gugurnya izin ikrar talak setelah enam bulan telah

memberikan kepastian hukum secara formal dan prosedural bagi para pihak, baik suami maupun istri. Namun demikian, dalam praktiknya, perlindungan terhadap hak-hak istri masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya mampu menjamin keadilan substantif, terutama ketika suami tidak melaksanakan kewajibannya seperti pemberian nafkah. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan posisi hukum serta membuka peluang terjadinya penyalahgunaan hak talak oleh suami. Oleh karena itu, diperlukan upaya hukum dan konstruksi hukum yang lebih responsif, antara lain melalui penguatan peran hakim, penerapan sanksi terhadap penyalahgunaan hak, optimalisasi mediasi, serta pembaruan regulasi yang berorientasi pada perlindungan hak perempuan. Pendekatan maqashid syariah juga menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa praktik talak sejalan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Ikrar Talak, Hak Istri, Putusan No. 274/pdt.G/2023/PA.pyb.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam praktiknya, tidak semua perkawinan dapat berjalan dengan harmonis, sehingga perceraian menjadi jalan terakhir yang ditempuh oleh pasangan suami istri. (Qudsiyah, Charis, and Zulfadli 2024) Dalam hukum positif di Indonesia, perceraian tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus melalui proses peradilan guna menjamin adanya kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak, khususnya bagi perempuan dan anak. Dalam memutus perkara perdata, hakim memiliki kewenangan karena jabatannya untuk memutus lebih dari yang diminta oleh para pihak, yang dikenal dengan hak *ex officio* hakim. Kewenangan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih luas, terutama bagi pihak yang secara sosial dan ekonomi lebih lemah (Lestarini 2024).

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa pengadilan dapat mewajibkan mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban lain bagi mantan istri. Selain itu, dalam Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga ditegaskan bahwa akibat putusannya perceraian karena talak, suami tetap berkewajiban memberikan nafkah *mut'ah*, nafkah tempat tinggal, dan pakaian kepada mantan istri selama masa *'iddah* (Amal, 2023). Namun demikian, dalam praktiknya sering ditemukan permasalahan terkait tidak dilaksanakannya ikrar talak oleh suami setelah putusan pengadilan. Dalam perkara cerai talak, meskipun hakim telah mengabulkan permohonan dan menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami, seperti pembayaran nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah anak, serta pembagian harta bersama, seringkali suami tidak hadir untuk mengucapkan ikrar talak dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Bahkan, dalam beberapa kasus, suami tidak melaksanakan kewajiban tersebut karena alasan ketidakmampuan atau ketidaksediaan (Haryanti, Salmi, and Djidar 2025).

Apabila dalam waktu enam bulan ikrar talak tidak dilaksanakan, maka putusan tersebut gugur dan perkawinan tetap dianggap utuh kembali. Kondisi ini tentu menimbulkan kerugian bagi istri dan anak, karena hak-hak mereka tidak terpenuhi, sementara status perkawinan menjadi tidak jelas (Miko, Faniyah, and Febria 2025). Permasalahan ini menjadi semakin kompleks apabila dikaitkan dengan prinsip dasar dalam perkawinan, yaitu asas monogami. Pada dasarnya, hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Prinsip ini menegaskan bahwa perkawinan idealnya dilaksanakan dalam satu ikatan suami istri untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hak, serta stabilitas keluarga. Hal ini juga selaras dengan ketentuan dalam Al-Qur'an yang menekankan pentingnya keadilan dalam kehidupan rumah tangga, sehingga menjadi dasar penguatan prinsip perkawinan yang harmonis dan bertanggung jawab dalam keluarga.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, masih terdapat pelanggaran terhadap ketentuan hukum perkawinan yang berlaku. Beberapa kasus memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan perkawinan dengan prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan, termasuk kurangnya pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Kondisi ini dapat berdampak negatif secara psikologis maupun sosial, terutama bagi perempuan dan anak. Anak-anak dalam keluarga yang mengalami konflik rumah tangga sering menghadapi tekanan emosional, kurangnya perhatian, serta gangguan dalam perkembangan sosial mereka. Sejalan dengan itu, hukum Islam melalui Kompilasi Hukum Islam telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak pasca perceraian. Apabila pengadilan mengabulkan permohonan cerai talak, maka istri berhak mendapatkan mut'ah, nafkah iddah, nafkah hadhanah, serta pembagian harta bersama (Cantika and Subroto 2024).

Menurut (Nawafitrid et al. 2024), menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak yang belum berusia 21 tahun menjadi tanggung jawab ayah sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf c KHI. Meskipun demikian, adanya ketentuan mengenai gugurnya izin ikrar talak setelah enam bulan justru menimbulkan persoalan baru terkait kepastian hukum dan perlindungan hak istri. Ketika ikrar talak tidak dilaksanakan dan putusan menjadi gugur, maka hak-hak istri yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan tidak dapat direalisasikan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi istri, karena di satu sisi ia telah memperoleh putusan yang mengabulkan cerai talak, namun di sisi lain status perkawinannya kembali seperti semula tanpa adanya kepastian terhadap hak-haknya (Sari et al. 2024).

Dalam Putusan Nomor 274/Pdt.G/2023/PA.Pyb di Pengadilan Agama Panyabungan, perkara cerai talak diajukan oleh suami dan dikabulkan oleh majelis hakim disertai pembebanan kewajiban berupa nafkah iddah, mut'ah, maskan, kiswah, serta nafkah madhiyah yang dituntut oleh istri melalui gugatan rekonvensi. Namun demikian, dalam praktiknya, setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, suami tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan dan tidak hadir untuk mengucapkan ikrar talak. Kondisi ini mencerminkan realitas empiris (das sein) yang kerap terjadi di peradilan agama, di mana putusan yang telah

memberikan hak kepada istri justru tidak diikuti dengan pelaksanaan oleh pihak suami, sehingga hak-hak tersebut menjadi tidak terealisasi.

Keadaan tersebut berlanjut hingga melewati batas waktu enam bulan, yang secara hukum mengakibatkan gugurnya izin ikrar talak dan mengembalikan status para pihak sebagai suami-istri. Akibatnya, istri berada dalam situasi ketidakpastian hukum (marital limbo), karena secara formal masih terikat perkawinan, namun secara faktual hubungan rumah tangga telah retak dan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Lebih jauh, istri tidak memperoleh hak-hak yang sebelumnya telah diperjuangkan dan diputuskan oleh hakim, seperti nafkah iddah, mut'ah, dan hak lainnya. Fenomena ini juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan hak talak (abuse of right), di mana suami dapat menggantung status istri dengan tidak melaksanakan ikrar talak guna menghindari kewajiban hukum, sehingga putusan pengadilan menjadi tidak efektif dan kehilangan daya eksekusi, serta menunjukkan adanya ketimpangan relasi kuasa yang merugikan perempuan (Sebyar et al. 2025).

Kondisi ini berlanjut hingga melewati batas waktu enam bulan, yang pada akhirnya menyebabkan izin ikrar talak gugur demi hukum. Akibatnya, status hukum para pihak kembali sebagai suami-istri, meskipun secara substansi hubungan rumah tangga tersebut telah retak dan tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya. Dalam situasi ini, istri berada dalam posisi yang sangat dirugikan karena tidak memperoleh hak-hak yang telah diputuskan oleh hakim, seperti nafkah iddah, mut'ah, dan hak lainnya. Lebih dari itu, fenomena ini juga membuka peluang bagi suami untuk menggunakan mekanisme cerai talak sebagai alat untuk "menggantung" status istri tanpa kepastian hukum, sehingga putusan hakim menjadi tidak efektif dan kehilangan daya eksekusinya. Dari sisi sosiologis, keadaan tersebut menunjukkan adanya ketimpangan relasi kuasa antara suami dan istri, di mana perempuan berada pada posisi yang lebih lemah dan rentan dirugikan. Perlindungan hukum terhadap perempuan menjadi tidak optimal, bahkan cenderung terabaikan. Selain itu, kondisi ini juga bertentangan dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, karena proses hukum yang telah ditempuh tidak menghasilkan penyelesaian yang final dan berkeadilan.

Di sisi lain, secara normatif (das sollen), ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam telah mengatur bahwa ikrar talak wajib diucapkan dalam jangka waktu enam bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, dan apabila tidak dilaksanakan maka izin tersebut gugur demi hukum. Tujuan pengaturan ini adalah untuk menjamin kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan hak talak, serta melindungi martabat dan hak-hak perempuan. Namun demikian, dalam praktiknya justru muncul kesenjangan antara norma dan realitas, di mana gugurnya izin talak tidak diiringi dengan mekanisme perlindungan terhadap hak-hak istri. Oleh karena itu, permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada belum optimalnya kepastian hukum dan perlindungan hak istri akibat gugurnya izin ikrar talak setelah enam bulan, sehingga diperlukan kajian untuk merumuskan mekanisme hukum yang lebih adil, responsif, dan mampu

mencegah praktik menggantung status istri, khususnya dalam studi kasus Perkara Nomor 274/Pdt.G/2023/PA.Pyb.

Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak-Hak Istri Atas Gugurnya Izin Ikrar Talak Setelah Enam Bulan dalam Putusan Nomor 274/Pdt.G/2023/PA.Pyb

Kepastian hukum terkait gugurnya izin ikrar talak setelah enam bulan dalam Putusan Nomor 274/Pdt.G/2023/PA.Pyb memberikan kejelasan status hukum bagi kedua belah pihak. Berdasarkan ketentuan Pasal 114 dan 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, izin talak yang diberikan Pengadilan Agama bersifat temporal dan otomatis gugur apabila tidak diikrarkan dalam jangka waktu enam bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (Putusan No. 274/Pdt.G/2023/PA.Pyb). Dalam sistem hukum perkawinan Islam di Indonesia, talak tidak serta-merta sah hanya dengan adanya putusan pengadilan, melainkan harus dilanjutkan dengan ikrar talak di depan sidang sebagai syarat konstitutif yang menentukan lahirnya akibat hukum perceraian (Rachmainy & Rahmawati, 2017). Mekanisme ini mencerminkan penerapan asas kepastian hukum yang memberikan batas waktu tegas sehingga mencegah ketidakpastian prosedural yang berkepanjangan dan memastikan bahwa proses perceraian tidak berlarut-larut tanpa kejelasan. Menurut Suadi (2018), ketentuan mengenai kewajiban ikrar talak ini berada dalam kerangka hukum yang dibangun oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui praktik peradilan agama serta didasarkan pada norma-norma dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengadopsi prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam memutus hubungan perkawinan.

Bagi suami sebagai pemegang hak talak, ketentuan batas waktu enam bulan ini memberikan kepastian hukum dalam beberapa aspek penting. Pertama, adanya batas waktu mencegah terjadinya ketidakpastian prosedural karena tanpa batas waktu yang jelas, suami dapat menunda pelaksanaan ikrar talak tanpa batas sehingga proses perceraian menjadi tidak pasti dan berlarut-larut (Putusan No. 274/Pdt.G/2023/PA.Pyb). Dengan adanya ketentuan gugurnya izin talak, hukum memberikan sinyal tegas bahwa setiap hak harus digunakan dalam batas waktu tertentu (*rechtsverwerking*). Kedua, gugurnya izin talak mengandung konsekuensi bahwa suami harus mengajukan permohonan baru apabila tetap ingin bercerai, yang memperkuat prinsip bahwa perceraian bukanlah tindakan yang dapat dilakukan secara sembarangan melainkan harus melalui prosedur yang serius dan berulang jika tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Ketiga, aturan ini berfungsi sebagai bentuk pengendalian terhadap hak talak yang secara normatif memang berada di tangan suami, mengingat dalam hukum Islam klasik talak merupakan hak prerogatif suami, namun dalam konteks hukum nasional Indonesia hak tersebut dibatasi melalui mekanisme peradilan agar tidak disalahgunakan. Bagi istri, keberadaan ketentuan ini memiliki dimensi kepastian hukum yang penting karena istri tidak berada dalam kondisi ketidakjelasan status hukum (*legal uncertainty*), di mana jika suami tidak mengikrarkan talak maka secara hukum status perkawinan tetap sah sehingga tidak terjadi ambiguitas apakah perkawinan masih berlangsung atau telah berakhir (Putusan No. 274/Pdt.G/2023/PA.Pyb). Ketentuan ini melindungi istri dari kemungkinan "talak gantung", yaitu kondisi di mana suami telah memperoleh izin talak tetapi tidak segera melaksanakannya, yang

tanpa aturan gugurnya izin talak dapat menempatkan istri dalam posisi yang sangat lemah karena statusnya tidak jelas.

Perlindungan hak-hak istri dalam kasus gugurnya izin ikrar talak tetap menjadi prioritas utama meskipun secara prosedural izin tersebut telah gugur setelah enam bulan masa iddah berakhir. Hakim dalam Putusan Nomor 274/Pdt.G/2023/PA.Pyb menegaskan bahwa hak-hak istri meliputi nafkah iddah, mut'ah, nafkah madliyah, maskan, dan kiswah yang wajib dipenuhi oleh suami sesuai ketentuan hukum dan syariat (Putusan No. 274/Pdt.G/2023/PA.Pyb). Dalam perkara ini, Termohon secara aktif menuntut hak-haknya dengan total nilai Rp65.000.000, yang menunjukkan adanya kesadaran hukum dan upaya perlindungan diri dari pihak istri. Hal ini sejalan dengan temuan Dyana dan Shidiq (2019) yang menyatakan bahwa hakim memiliki kewenangan *ex officio* untuk memastikan hak-hak mantan istri tetap terpenuhi, terutama ketika istri tidak mengetahui atau tidak menuntut haknya, sehingga perlindungan terhadap perempuan tidak hanya bergantung pada tuntutan pihak istri tetapi juga pada keaktifan hakim dalam menggali fakta dan menegaskan keadilan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pengadilan juga memberikan perhatian khusus terhadap hak anak yang terkait dengan proses perceraian, di mana hak-hak anak seperti perlindungan, kebutuhan tempat tinggal, dan aspek-aspek kesejahteraan sosial diupayakan tetap menjadi perhatian utama agar tidak terabaikan meskipun status hubungan orang tua berubah menjadi perceraian (Baihaqi, 2021; Harahap et al., 2025). Dengan demikian, putusan ini menegaskan bahwa mekanisme gugurnya izin ikrar talak setelah enam bulan tidak boleh mengurangi hak dan perlindungan perempuan serta anak, supaya mereka tetap mendapatkan rasa aman, keadilan, dan hak hidup yang layak.

Meskipun kepastian hukum secara formal telah terpenuhi, perlindungan terhadap hak-hak istri masih cenderung bersifat normatif dan belum sepenuhnya menjamin keadilan substantif dalam praktik, karena hukum hanya menjamin kepastian status tetapi belum sepenuhnya mampu menjamin terpenuhinya keadilan dan kesejahteraan nyata bagi istri. Problematika muncul ketika izin talak gugur karena tidak diikrarkan dalam waktu enam bulan, di mana secara hukum perceraian tidak terjadi sehingga hak-hak pasca perceraian tidak dapat dieksekusi, namun secara empiris istri sering kali berada dalam situasi hidup terpisah tanpa adanya kejelasan hubungan yang nyata sehingga secara sosial dan ekonomi mengalami ketidakpastian (Putusan No. 274/Pdt.G/2023/PA.Pyb). Di sisi lain, karena secara hukum masih terikat dalam perkawinan, istri juga tidak dapat melangsungkan pernikahan baru meskipun secara faktual hubungan rumah tangga sudah tidak berjalan, yang dapat menimbulkan tekanan sosial dan psikologis baik dari lingkungan sekitar maupun dari beban pribadi yang harus ditanggung istri. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan posisi hukum antara suami dan istri dalam mekanisme cerai talak, di mana suami memiliki kontrol dominan terhadap pelaksanaan ikrar talak sebagai tahap penentu putusnya perkawinan, sementara istri berada pada posisi yang bergantung pada tindakan tersebut untuk memperoleh kejelasan status dan hak-hak pasca perceraian (Putusan No. 274/Pdt.G/2023/PA.Pyb). Ketika suami tidak melaksanakan ikrar talak dalam jangka waktu yang telah ditentukan, proses perceraian secara otomatis terhenti sehingga status perkawinan tetap berlangsung secara hukum, yang mengakibatkan

hak-hak istri seperti nafkah iddah, mut'ah, dan hak ekonomi lainnya menjadi tertunda dan berpotensi tidak terealisasi, sehingga terbuka peluang terjadinya penyalahgunaan hak talak (*abuse of right*) di mana suami dapat secara sengaja mengulur waktu pelaksanaan ikrar talak untuk menghindari kewajiban finansial serta menempatkan istri dalam posisi yang lemah baik secara hukum maupun sosial.

Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara tiga tujuan utama hukum, yaitu kepastian hukum (*legal certainty*), keadilan (*justice*), dan kemanfaatan (*utility*), di mana penerapan aturan yang kaku terkadang justru mengabaikan aspek keadilan dan kemanfaatan bagi pihak yang lebih lemah. Dalam perspektif keadilan hukum, perlindungan terhadap perempuan berkaitan erat dengan penerapan asas keadilan oleh hakim dalam memutus perkara, sebagaimana temuan Miko et al. (2025) yang menekankan bahwa hakim harus mempertimbangkan secara adil seluruh aspek mulai dari alasan perceraian, hak jawab para pihak, hingga perlindungan terhadap pihak yang rentan. Dalam konteks gugurnya izin ikrar talak, meskipun secara hukum perceraian menjadi tidak sah dan perkawinan dianggap tetap utuh, perlindungan terhadap hak-hak perempuan tetap harus diperhatikan terutama dalam aspek ekonomi dan sosial agar perempuan tidak mengalami kerugian akibat ketidakpastian status hukum yang terjadi serta tetap memperoleh jaminan keadilan dan perlindungan sebagai pihak yang rentan. Temuan Lestarini (2024) menunjukkan bahwa dalam praktik di Pengadilan Agama Surabaya, penentuan hak-hak istri setelah cerai memperhatikan nilai patut, nilai adil, dan kemampuan ekonomi mantan suami, dengan kendala muncul ketika istri tidak hadir di persidangan sehingga putusan dilakukan secara "Verstek", tetapi upaya *verzet* memungkinkan hak-hak istri tetap terpenuhi. Majelis hakim juga melaksanakan hak *ex officio* untuk memastikan perlindungan yang adil bagi istri sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017, sehingga diperlukan upaya pembaruan melalui penguatan regulasi yang lebih responsif, peningkatan peran aktif hakim dalam menggali nilai keadilan, serta reformulasi mekanisme talak agar tidak hanya menjamin kepastian hukum tetapi juga mampu memberikan perlindungan yang nyata dan berkeadilan khususnya bagi istri dalam perkara perceraian.

Berdasarkan hasil penelitian pada perkara Nomor 274/Pdt.G/2023/PA.Pyb, kepastian hukum melalui mekanisme gugurnya izin talak secara formal dan prosedural telah terpenuhi karena hukum memberikan batas waktu dan konsekuensi tegas terhadap tidak dilaksanakannya ikrar talak, namun perlindungan terhadap hak-hak istri masih bersifat normatif sehingga belum sepenuhnya menegakkan keadilan substantif. Hal ini sejalan dengan temuan Dyana dan Shidiq (2019) yang menekankan pentingnya peran hakim dalam mengetahui sebab musabab suatu perkara dan menggunakan hak *ex officio* untuk menegakkan hak mantan istri seperti nafkah iddah dan nafkah mut'ah jika istri tidak menyadari haknya. Dengan demikian, meskipun prosedur hukum telah dijalankan, aspek keadilan dan kemanfaatan bagi pihak istri masih membutuhkan perhatian lebih agar haknya benar-benar terlindungi dan tidak terjadi kesenjangan antara perlindungan hukum formal dengan perlindungan substantif yang seharusnya dirasakan oleh istri sebagai pihak yang lebih rentan dalam proses perceraian. Oleh karena itu, perlindungan hak-hak istri dalam kasus gugurnya izin ikrar talak setelah enam bulan tetap menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan, di mana hak-hak seperti

nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah masa lampau merupakan bentuk tanggung jawab suami yang tidak boleh diabaikan meskipun secara prosedural izin ikrar talak telah gugur, sehingga kepastian hukum hak-hak istri atas gugurnya izin ikrar talak setelah enam bulan tercapai melalui ketentuan hukum yang mengatur bahwa izin talak bersifat temporal dan otomatis gugur setelah masa iddah selesai kecuali ada permohonan perpanjangan izin atau proses perceraian lainnya sesuai prosedur, yang memberikan dasar hukum yang jelas dan kepastian hukum untuk hak-hak istri dalam aspek ekonomi dan hak asasi karena tidak lagi tergantung pada izin talak yang sudah kadaluarsa (Putusan No. 274/Pdt.G/2023/PA.Pyb).

Upaya Hukum Atau Konstruksi Hukum Yang Dapat Dilakukan Untuk Menjamin Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hak Istri Agar Tidak Terjadi Penyalahgunaan Hak Talak (*Abuse Of Right*) Oleh Suami

Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan hak talak oleh suami mencakup langkah-langkah represif dan preventif yang terintegrasi dalam sistem peradilan agama. Secara represif, istri dapat mengajukan cerai gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Peradilan Agama serta Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga istri tidak lagi bergantung pada kehendak suami untuk memutuskan perkawinan dan dapat mengakhiri status hubungan yang tidak sehat secara hukum (Nurhasnah, 2024). Istri juga berhak mengajukan gugatan terkait nafkah madliyah dan nafkah selama masa pisah, serta permohonan eksekusi apabila putusan pengadilan telah menetapkan kewajiban tertentu bagi suami (Putusan No. 274/Pdt.G/2023/PA.Pyb). Dalam konteks Putusan Nomor 274/Pdt.G/2023/PA.Pyb, istri berupaya menuntut pemenuhan hak ekonominya melalui jalur hukum karena suami tidak memberikan nafkah sejak terjadi perpisahan selama kurang lebih delapan bulan, yang menunjukkan adanya kesadaran hukum dan upaya perlindungan diri dari pihak istri. Hakim dalam putusannya menggunakan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, termasuk alasan-alasan yang mendasari permohonan cerai seperti perselisihan yang berlangsung cukup lama, adanya pisah tempat tinggal, serta ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan lagi, sehingga menurut Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam pihak pemohon berhak mendapatkan izin untuk menjatuhkan talak (Putusan No. 274/Pdt.G/2023/PA.Pyb). Namun demikian, mekanisme eksekusi pada umumnya baru efektif apabila perceraian telah sah secara hukum melalui pelaksanaan ikrar talak, sehingga diperlukan konstruksi hukum yang lebih responsif untuk mengatasi celah hukum yang ada dan memastikan perlindungan hak-hak istri tidak terabaikan dalam situasi di mana suami tidak melaksanakan ikrar talak.

Konstruksi hukum yang ideal untuk mencegah penyalahgunaan hak talak dapat diwujudkan melalui penerapan konsep talak otomatis setelah putusan berkekuatan hukum tetap apabila suami tidak melaksanakan ikrar talak dalam jangka waktu tertentu, misalnya enam bulan, sehingga tidak ada lagi ruang bagi suami untuk memanipulasi proses hukum dengan cara menunda-nunda pelaksanaan talak (Fauzi, 2024). Selain itu, perlu dipertimbangkan penerapan sanksi administratif berupa denda berdasarkan Pasal 45 ayat (1) KUH Perdata dan Pasal 7 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan besaran antara Rp10.000.000 sampai Rp50.000.000 tergantung tingkat pelanggaran dan

kerugian yang timbul, yang memiliki efek *deterrent* terhadap penyalahgunaan hak talak (Putusan No. 274/Pdt.G/2023/PA.Pyb). Penguatan peran hakim di lingkungan Pengadilan Agama juga sangat diperlukan, khususnya dalam menilai itikad baik para pihak dan memastikan bahwa talak yang dijatuhkan dilakukan sesuai ketentuan syar'i dan tanpa unsur paksaan atau penyalahgunaan. Hakim tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum secara formal tetapi juga sebagai penjaga keadilan substantif, sehingga dapat menolak permohonan talak apabila terdapat indikasi penyalahgunaan hak serta memastikan perlindungan yang adil bagi istri sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017 (Lestarini, 2024; Miko et al., 2025). Pengadilan juga perlu memperkuat peran mediator dan lembaga mediasi yang profesional untuk memastikan proses perceraian dilakukan secara adil dan tidak menyalahgunakan hak, dengan jika ditemukan indikasi penyalahgunaan hak talak oleh suami, hakim dapat mengintruksikan penguatan edukasi hukum terkait hak dan kewajiban dalam pernikahan serta ancaman hukum atas penyalahgunaan hak (Putusan No. 274/Pdt.G/2023/PA.Pyb).

Pendekatan *maqāṣid syarī'ah* menjadi landasan penting dalam merumuskan upaya hukum untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak istri agar tidak terjadi penyalahgunaan hak talak oleh suami. Dalam perspektif Islam, talak bukanlah hak yang digunakan secara bebas tanpa batas, melainkan jalan terakhir yang harus ditempuh dengan penuh tanggung jawab dan pertimbangan kemaslahatan, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi: *"Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya, tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudahan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri"* (Luthfi, 2025; Indonesia, 2020). Makna ayat ini dalam pandangan Ibnu Katsir dan Al-Qurthubi menegaskan bahwa talak tidak boleh dijadikan sebagai alat untuk menyakiti atau merugikan istri, melainkan harus dilakukan dengan cara yang baik dan penuh tanggung jawab, di mana Ibnu Katsir menjelaskan bahwa perintah untuk menahan atau melepaskan istri dengan cara yang makruf menunjukkan kewajiban suami untuk menjaga keadilan serta tidak bertindak zalim dalam proses perceraian, sementara Al-Qurthubi memaknai larangan menahan istri dengan tujuan memberi mudarat sebagai bentuk pencegahan terhadap penyalahgunaan hak talak yang dapat merugikan pihak istri baik secara ekonomi maupun sosial (Imran, Maslan, & Lubis, 2023). Prinsip ini menunjukkan bahwa setiap tindakan dalam rumah tangga termasuk talak harus menjaga tujuan utama syariat seperti perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), harta (*ḥifẓ al-māl*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), sehingga segala bentuk penyalahgunaan hak talak yang merugikan istri bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam (Septiandani, Triwati, & Yulistyowati, 2023). Dalam konteks upaya hukum, pemaknaan ayat ini menjadi dasar bahwa diperlukan aturan yang mampu menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak istri, seperti kewajiban pemenuhan hak-hak istri serta pembatasan terhadap tindakan suami yang berpotensi melakukan *abuse of right* dalam perceraian.

Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Umamah bin Sahl menegaskan bahwa setiap tindakan yang menyangkut hak hidup manusia harus berlandaskan hukum syariat, bukan kepentingan pribadi atau kezaliman, di mana

Rasulullah ﷺ bersabda bahwa tidak halal membunuh seorang Muslim kecuali karena tiga alasan yaitu murtad setelah beriman, berzina setelah menikah, atau membunuh orang lain tanpa hak (H.R. Abi Dawud No. 4502). Prinsip ini dapat dijadikan landasan dalam upaya hukum untuk menjamin kepastian dan perlindungan hak istri dalam konteks talak, di mana meskipun talak diperbolehkan secara syariat, tindakan ini membawa dampak serius bagi keluarga dan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, adil, dan sebagai jalan terakhir agar hak-hak pihak istri dan kesejahteraan keluarga tetap terlindungi. Menurut Suhaili (2025), konstruksi hukum yang dapat dilakukan meliputi penerapan mekanisme pengawasan dari pengadilan agama, persyaratan keadilan dalam pemberian nafkah, serta prosedur mediasi untuk memastikan suami tidak menyalahgunakan hak talak (*abuse of right*). Dengan menegakkan prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap hak-hak pihak istri, hukum Islam maupun hukum positif dapat bekerja selaras untuk mencegah tindakan talak yang merugikan dan menjaga kesejahteraan keluarga secara menyeluruh. Konstruksi hukum yang responsif perlu menekankan kewajiban suami untuk tetap memberikan nafkah, menyelesaikan hak-hak istri, serta tidak menunda-nunda ikrar talak yang dapat merugikan pihak istri secara ekonomi maupun sosial, dengan penguatan regulasi yang memberikan kepastian hukum bagi istri seperti pengakuan terhadap gugatan rekonsvensi dan percepatan proses penyelesaian perkara (Suhaili, 2025).

Upaya pencegahan penyalahgunaan hak talak juga memerlukan penguatan regulasi yang lebih responsif dan terintegrasi serta konsolidasi antar instansi terkait. Revisi atau penegasan dalam undang-undang seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perlu memasukkan mekanisme pengawasan terhadap penggunaan hak talak, di mana pengadilan harus memastikan bahwa talak yang dijatuhkan dilakukan sesuai ketentuan syar'i dan tanpa unsur paksaan atau penyalahgunaan (Putusan No. 274/Pdt.G/2023/PA.Pyb). Dalam rangka menegakkan keadilan dan sebagai pencegah, pengadilan dapat menerapkan sanksi pidana terhadap suami yang melakukan penyalahgunaan hak talak secara melampaui batas syar'i dan merugikan istri berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 yang mengatur bahwa hakim dapat menjatuhkan sanksi administratif atau pidana jika terbukti melakukan tindakan melawan hukum secara sengaja dan berlebihan (Putusan No. 274/Pdt.G/2023/PA.Pyb). Koordinasi antara pengadilan, Kementerian Agama, lembaga perlindungan perempuan, serta institusi sosial juga diperlukan untuk melakukan pengawasan terhadap praktik penyalahgunaan hak talak, disertai pemberian edukasi hukum dan advokasi hak perempuan yang menjadi bagian dari konstruksi perlindungan yang komprehensif (Hasanudin, 2025; Mustafa, Aisyah, & Sakka, 2025). Menurut temuan Hasanudin (2025), praktik perceraian di luar pengadilan menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melanggar hak-hak perempuan, sehingga diperlukan mekanisme formal seperti *itsbat* talak untuk menjembatani antara hukum Islam dan hukum positif, sementara temuan Mustafa, Aisyah, dan Sakka (2025) menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara hukum Islam dan hukum nasional serta kekosongan regulasi yang membuka ruang eksploitasi terselubung terhadap perempuan. Dengan demikian, berbagai upaya seperti penerapan sanksi administratif, penguatan mediasi, penegasan regulasi, serta peningkatan perlindungan hak ekonomi istri menjadi sangat penting untuk

diimplementasikan, yang diperkuat melalui perspektif *maqashid syariah* yang menempatkan perlindungan jiwa, harta, dan keturunan sebagai tujuan utama hukum (Fauzi, 2024).

Oleh karena itu, konstruksi hukum yang responsif, berkeadilan, dan berbasis nilai perlindungan hak asasi manusia menjadi solusi strategis dalam mencegah praktik penyalahgunaan hak talak serta memperkuat posisi hukum istri dalam sistem peradilan agama, sehingga tercipta sistem peradilan yang lebih adil dan melindungi hak-hak perempuan secara substantif di masa yang akan datang. Kondisi di mana istri harus berjuang sendiri menuntut haknya menunjukkan adanya celah dalam sistem hukum yang perlu diperbaiki, sehingga dengan mengintegrasikan nilai-nilai *maqāṣid syarī'ah* ke dalam praktik hukum positif, diharapkan tercipta sistem peradilan yang lebih adil, melindungi hak-hak perempuan, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan hak talak oleh suami (Luthfi, 2025). Implementasi upaya-upaya hukum tersebut memerlukan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, dan masyarakat sipil, untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap hak-hak istri tidak hanya menjadi wacana normatif tetapi benar-benar terwujud dalam praktik peradilan sehari-hari. Dengan demikian, keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dapat tercapai, di mana hak-hak istri sebagai pihak yang rentan dalam proses perceraian mendapatkan perlindungan yang optimal tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum Islam yang menjadi fondasi sistem perkawinan di Indonesia.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa mekanisme gugurnya izin ikrar talak setelah enam bulan dalam Putusan Nomor 274/Pdt.G/2023/PA.Pyb pada dasarnya telah memberikan kepastian hukum secara formal bagi para pihak, baik suami maupun istri, dengan menegaskan adanya batas waktu yang jelas dalam pelaksanaan ikrar talak sehingga mencegah ketidakpastian prosedural dan praktik penundaan yang berlarut-larut, serta memberikan kejelasan status hukum bagi istri karena selama ikrar talak belum dilaksanakan, perkawinan tetap dianggap sah dan seluruh hak serta kewajiban masih melekat. Namun demikian, kepastian hukum tersebut lebih bersifat normatif karena dalam praktiknya belum sepenuhnya mampu menjamin perlindungan yang nyata terhadap hak-hak istri, terutama ketika suami tidak menjalankan kewajibannya seperti pemberian nafkah selama masa pisah, yang menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan hak talak (*abuse of right*) oleh suami yang berdampak pada ketimpangan posisi hukum antara suami dan istri. Oleh karena itu, diperlukan upaya hukum dan konstruksi hukum yang lebih responsif dan berkeadilan, seperti penguatan peran hakim melalui kewenangan *ex officio*, penerapan sanksi administratif maupun pidana terhadap penyalahgunaan hak, optimalisasi mediasi, serta pembaruan regulasi yang lebih tegas mengenai mekanisme talak otomatis dan perlindungan hak ekonomi istri. Pendekatan *maqashid syariah* menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa praktik talak tidak menyimpang dari tujuan utama syariat, yaitu melindungi jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), harta (*ḥifẓ al-māl*), dan keberlangsungan keluarga (*ḥifẓ al-nasl*), sehingga reformulasi mekanisme cerai talak menjadi kebutuhan mendesak agar tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan

substantif dan perlindungan yang efektif bagi hak-hak istri dalam sistem peradilan agama.

Referensi

- Abdullah, M. (2022). Kedudukan wali hakim dalam perkawinan menurut hukum Islam Indonesia. *Jurnal Al-Ahwal*, 13(2), 77–89.
- Ade, F., & Menad, S. (2024). The legal complexities of wali hakim in Islamic marriages: Comparative insights from Indonesia and beyond. *Antmind Review: Journal of Sharia and Legal Ethics*. <https://doi.org/10.63077/byjene53>
- Afroo, F. A., Vratwi, S., Wialdi, P. F., & Slipilia, I. (2024). Peran dan legalitas wali hakim dalam pernikahan mualaf: Perspektif hukum keluarga Islam. *Maqashid*, 8(1). <https://doi.org/10.35897/maqashid.v8i1.1879>
- Ahmad, N. (2023). Mediasi sengketa perkawinan pada Kantor Urusan Agama di Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 21–35.
- Ainni, M. R. (2025). Konsep wali 'adhal dalam kasus penolakan wali karena faktor nasab: Analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Palangkaraya. *Mitsaqan Ghalizan*, 5(2). <https://doi.org/10.33084/mg.v5i2.11640>
- As-Syafiiyah, A. S. (2025). Wali 'adhol from the perspective of Indonesian positive law and its practice in religious courts. *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 16(2), 115–128.
- Fajri, K. (2021). Penetapan wali adhol dalam pernikahan (Studi komparasi antara hukum Islam dan KHI). *Journal of Islamic Law El Madani*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.55438/jile.v1i1.7>
- Fitria, H. N., Ibrahim, M., & Handayani, D. (2024). Harapan vs realitas: Studi wali adhal di Pengadilan Agama Sleman perspektif sosiologi hukum Islam. *Al-Iqro': Journal of Islamic Studies*, 2(1), 33–47. <https://doi.org/10.54622/aijis.v2i1.444>
- Fitria, H. N., Ibrahim, M., & Handayani, D. (2024). Harapan vs realitas: Studi wali adhal di Pengadilan Agama Sleman perspektif sosiologi hukum Islam. *Al-Iqro': Journal of Islamic Studies*, 2(1). <https://doi.org/10.54622/aijis.v2i1.444>
- Hafidz Miftahuddin, A., & Wahid, A. (2021). Wali adhal serta hubungannya dengan konsep kafaah. *JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyyah*, 1(1), 68–77. <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/jmjh/article/view/134>
- Harahap, R. H., & Purba, Z. A. (2025). Discrepancies between legal norms and the practice of appointing wali hakim for legally recognized children at Medan Tembung Religious Affairs Office. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aladalah/article/view/9959>
- Hasanah, U. (2021). Peran penghulu dalam penyelesaian konflik keluarga pra nikah. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 9(2), 66–80.
- Herlinda, Rofiq, A., & Kamilia, N. (2025). Penentuan wali nikah bagi anak di luar pernikahan perspektif hukum Islam dan hukum positif. *Bustanul Fuqaha*, 6(2). <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i2.2234>
- Inayatillah, R. (2024). Status keabsahan wali nikah menurut hukum Islam. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 8(1), 55–67. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/2159>

- Janah, S., & Akbar, S. R. (2025). Praktik wali hakim dalam perkawinan anak hasil hubungan di luar nikah perspektif Kompilasi Hukum Islam Syafi'iyah. *Al-Aqwal: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(1). <https://doi.org/10.53491/alaqwal.v4i01.1786>
- Khoiri, & Rismawati. (2023). Wali adhol karena faktor adat ditinjau menurut hukum Islam (Studi putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor: 41/Pdt.P/2013/PA.Bkls). *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 78–92. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v4i2.1464>
- Khoiri, & Rismawati. (2023). Wali adhol karena faktor adat ditinjau menurut hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Bengkalis). *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2). <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v4i2.1464>
- Lubis, R. (2024). Implementasi PMA tentang wali hakim pada KUA kecamatan. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 6(1), 14–27.
- Maulana, F. (2023). Problematika wali nasab dalam praktik perkawinan masyarakat Indonesia. *Jurnal Ahkam*, 11(1), 90–105.
- Nasution, H. (2022). Tinjauan yuridis penolakan wali terhadap perkawinan anak perempuan. *Jurnal Legislasi Islam*, 7(2), 51–63.
- Pattiasina, N. M., & Arianto. (2024). Peralihan wali nasab kepada wali hakim dalam pernikahan perspektif hukum Islam. *Jurnal Ilmu Hukum*. <https://www.jurnal.iaih.ac.id/index.php/JURIH/article/view/1294>
- Rizqa Ainni, M. (2025). Konsep wali 'adhal dalam kasus penolakan wali karena faktor nasab: Analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Palangkaraya. *Mitsaqan Ghalizan*, 5(2), 101–116. <https://doi.org/10.33084/mg.v5i2.11640>
- Rinwanto, Arianto, Y., & Masruchan. (2022). Urgensi wali adhal studi komparasi perspektif kompilasi hukum Islam dan fikih. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4(1), 1–15. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i1.402>
- Salamah, A. (2025). Wali 'adhol from the perspective of Indonesian positive law and its practice in religious courts. *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 16(2).
- Saputra, D., & Nelli, F. (2025). Analisis tentang peran dan fungsi Kantor Urusan Agama dalam masalah wali 'adhal. *Journal of Islamic Law and Wisdom*, 1(2). <https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/index.php/jilaw/article/view/10386>
- Sihombing, S. (2024). Analisis pemahaman Imam Syafi'i tentang perpindahan wali 'adhol menjadi wali hakim dalam proses pernikahan (Studi analisis Kitab Al-Umm). *Jurnal Landraad*, 3(2), 44–58. <https://doi.org/10.59342/jl.v3i2.694>
- Sihombing, S. (2024). Analisis pemahaman Imam Syafi'i tentang perpindahan wali 'adhol menjadi wali hakim dalam proses pernikahan. *Jurnal Landraad*, 3(2). <https://doi.org/10.59342/jl.v3i2.694>
- Siregar, D. (2024). Efektivitas mediasi penghulu dalam kasus wali adhol di Sumatera Utara. *Jurnal Kajian Keluarga Islam*, 8(1), 1–16.
- Wahida, R., Rifai, A., & Zain, I. I. (2024). Kedudukan penghulu sebagai wali adhal (Studi Putusan Perkara Nomor 135/Pdt/P/2021/PA/Sub). *Unizar Recht Journal*, 3(2). <https://doi.org/10.36679/urj.v3i2.179>
- Wahyono, T., Wibowo, M. K. B., & Baehaqi. (2023). Dinamika penyelesaian permasalahan wali adhal: Studi kasus peran Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Sukoharjo. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 2(2). <https://doi.org/10.53038/tsyr.v2i2.84>